



**P U T U S A N**

**Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DALLING Alias EDI**
2. Tempat Lahir : Lanipa
3. Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Poros Tisai SP. 5 Distrik Bintuni  
Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 08 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan 25 Juli 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 10 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Daniel Balubun, S.H. yang beralamat kantor di Kampung Tisai Distrik Bintuni Timur Kab. Teluk Bintuni berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 124Pid.B/2023/PN Mnk tertanggal 21 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin 09 Oktober 2023, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DALLING Alias EDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DALLING Alias EDI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana SHORT wanita warna hitam.
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna biru abu-abu memiliki tempelan warna merah bertuliskan PELLICIA L.
  - 1 (satu) lembar kain sarung batik bermotif bunga dengan warna dasar Hijau dan Merah;*Dirampas Untuk Dimusnahkan.*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-28/BINTUNI/07/2023 tertanggal 07 Juli 2023 dengan isi dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa DALLING Alias EDI pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Poros Tisay SP. 5 Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban MUSFITA (umur 16 (enam belas) tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas bertempat di rumah Terdakwa yang saat itu dalam keadaan sepi dan hanya ada Terdakwa dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa berdiri di pintu kamar dan memanggil Anak Korban lalu berkata *"sini dulu"* sambil menggerakkan bongkong Terdakwa dengan cara maju mundur sebagai isyarat kepada Anak Korban, lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban menggunakan kedua tangannya hingga Anak Korban jatuh terlentang diatas kasur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya dan naik keatas tubuh Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kanan Anak Korban, sambil Terdakwa memegang tangan Anak Korban yang diarahkan untuk memegang payudara Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil memaju mundur kemaluannya kurang lebih 5 (lima) menit, hingga mengeluarkan cairan (sperma) disarung yang dipakainya sambil duduk;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan berkata *"kalau kamu nggak mau lakuin saya akan sakitin ibumu"* atau dengan mengancam Anak Korban dengan berkata *"kalo berani lapor ke orang bakalan saya sakitin mama"* sehingga Anak Korban takut dan tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mnk



- Bahwa Anak Korban pada hari yang sama pukul 20.00 wit malam bertempat di rumah Sp 5 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni akhirnya melaporkan hal tersebut kepada Saksi Sarif selaku Kakak anak Korban, yang mana Anak Korban berkata "*yang kasih hancur saya itu Ayah, saya menolak tapi saya diancam serta dipaksa*", sehingga Saksi Sarif akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polres Teluk Bintuni untuk di tangkap;
- Bahwa niat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban bertujuan untuk mencoba kemaluan Terdakwa apakah ereksi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa selama di Rutan Polres Teluk Bintuni pernah melakukan pengancaman kepada Anak Korban melalui aplikasi whatsapp milik Istri Terdakwa dengan kalimat "*Terima Kasih Cantik atas apa yang sudah kau berikan sekarang ke saya. Mudah-mudahan kau apa yang kau cari kanu bisa dapat selama saya tidak ada lagi di kehidupanmu. Tapi kau harus ingat semua ini aka nada balasannya. Begitu saya bebas saya akan bikin kau lebih menderita saya akan bikin kau jadi orang gila*"
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 474.1/6936 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Drs. Hanok Wambukomo, MM menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama MUSFITA pada tanggal 16 Juni 2006 yang merupakan anak keenam, perempuan dari Muh. Saleng dan Jumrana. Sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah Ayah Tiri dari Anak Korban, yang mana Terdakwa telah menikah dengan Ibu Kandung dari Anak Korban bernama Sdri. JUMRANA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32 / 07 / II / 2018 tanggal 15 Februari 2018;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 0772/RSUD/V/2023, tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rudi, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan Genekologi An. MUSFITA didapatkan luka robek pada hyme (selaput darah) pada arah jam 3 adan jam 5 yang sudah mengalami penyembuhan, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi trauma benda tumpul yang dialami pasien;

Perbuatan Terdakwa DALLING Alias EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa DALLING Alias EDI pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Poros Tisay SP. 5 Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"Tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk Anak Korban MUSFITA (umur 16 (enam belas) tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas bertempat di rumah Terdakwa yang saat itu dalam keadaan sepi dan hanya ada Terdakwa dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa berdiri di pintu kamar dan memanggil Anak Korban lalu berkata *"sini dulu"* sambil menggerakkan bongkong Terdakwa dengan cara maju mundur sebagai isyarat kepada Anak Korban, lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban menggunakan kedua tangannya hingga Anak Korban jatuh terlentang diatas kasur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya dan naik keatas tubuh Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kanan Anak Korban, sambil Terdakwa memegang tangan Anak Korban yang diarahkan untuk memegang payudara Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil memaju mundur kemaluannya kurang lebih 5 (lima) menit, hingga mengeluarkan cairan (sperma) disarung yang dipakainya sambil duduk;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara dan posisi yang mana Anak Korban tidur terlentang sedangkan Terdakwa berada diantara paha Anak Korban dengan posisi berlutut, hal ini dilakukn Terdakwa ketika rumah dalam keadaan sepi dan tidak ada orang;
- Bahwa Anak Korban pada hari yang sama pukul 20.00 wit malam bertempat di rumah Sp 5 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mnk





akhirnya melaporkan hal tersebut kepada Saksi Sarif selaku Kakak anak Korban, sehingga Saksi Sarif akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polres Teluk Bintuni untuk di tangkap;

- Bahwa niat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban bertujuan untuk mencoba kemaluan Terdakwa apakah ereksi atau tidak;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 474.1/6936 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Drs. Hanok Wambukomo, MM menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama MUSFITA pada tanggal 16 Juni 2006 yang merupakan anak keenam, perempuan dari Muh. Saleng dan Jumrana. Sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah Ayah Tiri dari Anak Korban, yang mana Terdakwa telah menikah dengan Ibu Kandung dari Anak Korban bernama Sdri. JUMRANA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32 / 07 / II / 2018 tanggal 15 Februari 2018;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 0772/RSUD/V/2023, tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rudi, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan Genekologi An. MUSFITA didapatkan luka robek pada hyme (selaput darah) pada arah jam 3 adan jam 5 yang sudah mengalami penyembuhan, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi trauma benda tumpul yang dialami pasien;

Perbuatan Terdakwa DALLING Alias EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A T A U  
KETIGA

Bahwa Terdakwa DALLING Alias EDI pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Poros Tisay SP. 5 Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “*Melakukan kekerasan atau*



*ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban MUSFITA (umur 16 (enam belas) tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas bertempat di rumah Terdakwa yang saat itu dalam keadaan sepi dan hanya ada Terdakwa dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa berdiri di pintu kamar dan memanggil Anak Korban lalu berkata “*sini dulu*” sambil menggerakkan bongkong Terdakwa dengan cara maju mundur sebagai isyarat kepada Anak Korban, lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban menggunakan kedua tangannya hingga Anak Korban jatuh terlentang diatas kasur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung yang dipakainya dan naik keatas tubuh Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kanan Anak Korban, sambil Terdakwa memegang tangan Anak Korban yang diarahkan untuk memegang payudara Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil memaju mundur kemaluannya kurang lebih 5 (lima) menit, hingga mengeluarkan cairan (sperma) disarung yang dipakainya sambil duduk;
- Bahwa Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan berkata “*kalau kamu nggak mau lakuin saya akan sakitin ibumu*” atau dengan mengancam Anak Korban dengan berkata “*kalo berani lapor ke orang bakalan saya sakitin mama*” sehingga Anak Korban takut dan tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pada hari yang sama pukul 20.00 wit malam bertempat di rumah Sp 5 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni akhirnya melaporkan hal tersebut kepada Saksi Sarif selaku Kakak anak Korban, yang mana Anak Korban berkata “*yang kasih hancur saya itu Ayah, saya menolak tapi saya diancam serta dipaksa*”, sehingga Saksi Sarif akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polres Teluk Bintuni untuk di tangkap;
- Bahwa niat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban bertujuan untuk mencoba kemaluan Terdakwa apakah ereksi atau tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama di Rutan Polres Teluk Bintuni pernah melakukan pengancaman kepada Anak Korban melalui aplikasi whatsapp milik Istri Terdakwa dengan kalimat "*Terima Kasih Cantik atas apa yang sudah kau berikan sekarang ke saya. Mudah-mudahan kau apa yang kau cari kamu bisa dapat selama saya tidak ada lagi di kehidupanmu. Tapi kau harus ingat semua ini akan ada balasannya. Begitu saya bebas saya akan bikin kau lebih menderita saya akan bikin kau jadi orang gila*";
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor : 474.1/6936 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Drs. Hanok Wambukomo, MM menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama MUSFITA pada tanggal 16 Juni 2006 yang merupakan anak keenam, perempuan dari Muh. Saleng dan Jumrana. Sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah Ayah Tiri dari Anak Korban, yang mana Terdakwa telah menikah dengan Ibu Kandung dari Anak Korban bernama Sdri. JUMRANA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32 / 07 / II / 2018 tanggal 15 Februari 2018;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 0772/RSUD/V/2023, tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rudi, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan Genekologi An. MUSFITA didapatkan luka robek pada hyme (selaput darah) pada arah jam 3 adan jam 5 yang sudah mengalami penyembuhan, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi trauma benda tumpul yang dialami pasien;

Perbuatan Terdakwa DALLING Alias EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **MUSFITA** (Anak Korban):

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban, dikarenakan Terdakwa menikah dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Poros SP.5 Argosigemerai Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, pada saat itu rumah dalam keadaan sepi hanya ada Anak Korban dan Terdakwa karena Ibu sedang pergi ke undangan pernikahan;
- Bahwa Terdakwa saat itu berdiri di pintu kamar dan berkata sini dulu, lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban menggunakan kedua tangannya hingga terlentang di atas Kasur, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang payudara Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa kurang lebih tidak sampai lima menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan maninya disarung yang dipakainya sambil duduk, lalu kemudian Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kali saat Anak Korban masih di bangku SMP kelas satu kemudian berulang kali sampai dengan Anak Korban duduk di bangku SMK kelas 1 Tahun 2023, yang mana kejadian terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Poros SP.5 Argosigemerai Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak mengingat waktu kejadiannya dan sudah berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya, dan Anak Korban masih mengingat waktu dan tempat kejadian terakhir pada pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Poros SP.5 Argosigemerai Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan, Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara yang sama dan Terdakwa sering

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mnk



mengancam Anak Korban dengan berkata: *"kalo kamu nggak mau lakuin akan saya sakitin ibumu"* atau: *"kalo brani lapor ke orang bakalan saya sakitin mama"*;

- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Ibunya tetapi Ibu Anak Korban tidak percaya sehingga Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kaka kandung Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa yang Anak Korban alami setelah persetubuhan tersebut terjadi yaitu Anak Korban mengalami malu dan takut;
- Bahwa saat ini Anak Korban telah pindah ke Jayapura dikarenakan trauma dan tidak dapat melanjutkan sekolahnya di Bintuni;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **SARIF**:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh adik kandung saksi yaitu Musfita;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan tersebut adalah Anak Korban Musfita dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Dalling Alias Edi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, Terdakwa merupakan ayah tiri dari Saksi dan merupakan suami dari Ibu Kandung Saksi bernama Jumrana;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara persetubuhan tersebut dari Anak Korban pada saat Saksi berada di rumah, Anak Korban berkata: *"yang kasih hancur saya itu ayah, saya menolak tapi saya diancam serta di paksa"*, mendengar cerita tersebut Saksi langsung keluar dari rumah;
- Bahwa benar saksi menjelaskan isi *Screenshot Chat* saksi dengan Anak Korban via aplikasi Whatsapp, bahwa Anak Korban memberitahukan kepada Saksi yang telah melakukan persetubuhan kepadanya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi dan Anak Korban sudah berada di Jayapura dikarenakan Anak Korban ketakutan dan trauma terhadap tindakan persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ADAM:**

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 di sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Jalan Poros SP.5 Argosigemerai, Distrik Bintuni, Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan tersebut adalah Anak Korban Musfita dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Dalling Alias Edi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, Terdakwa merupakan ayah tiri dari Saksi dan merupakan suami dari Ibu Kandung Saksi bernama Jumrana.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi Korban ialah adik kandung saksi yaitu Anak Korban Musfita;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di kilo meter 4, kemudian Saksi diberitahukan oleh kaka kandung Saksi yaitu Saksi Sarif bahwa Anak Korban di setubuhi dari bapak tiri Saksi yaitu Terdakwa.
- Bahwa saat Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi Sarif datang dan menunjukan isi chat antara Anak Korban dan Saksi Sarif, yang menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi Anak Korban saat ini masih sering melamun dan murung dikarenakan merasa trauma akan perbuatan yang dialami Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini Saksi, Saksi Sarif dan Anak Korban sudah tinggal di Jayapura Bersama ayah Saksi di karena Anak Korban sudah tidak mau tinggal bersama ibu Saksi di karenakan Anak Korban mengalami Trauma dan malu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6936 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Drs. Hanok Wambukomo, MM menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama MUSFITA pada tanggal 16 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang merupakan anak keenam, perempuan dari Muh. Saleng dan Jumrana;

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 32 / 07 / II / 2018 tanggal 15 Februari 2018 atas nama Dalling dengan Jumrana yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 15 Februari 2018;
- *Visum et Repertum* nomor 0772/RSUD/V/2023, tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rudi, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan Genekologi An. MUSFITA didapatkan luka robek pada hymen (selaput darah) pada arah jam 3 dan jam 5 yang sudah mengalami penyembuhan, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi trauma benda tumpul yang dialami pasien;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang anak tiri Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami kedua dari Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menikah Saudari Jumrana yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban pada bulan Mei tahun 2017 di Bintuni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi terjadinya persetubuhan pada hari Senin tanggal 08 Mei tahun 2023 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di dalam kamar rumah mereka yang beralamat di Jalan Poros Tisai Sp.5 Bintuni, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni saat Terdakwa tiba di depan pintu kamar dan melihat Anak Korban sedang berbaring di depan lemari jualan sambil main Handphone, kemudian Terdakwa memakai bahasa isyarat dengan tujuan agar Anak Korban melihat kearahnya dan Terdakwa memberi isyarat dengan cara menggerakkan bokong Terdakwa maju mundur di hadapan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan berbaring sambil bermain Handphone. Kemudian selang waktu 5 menit Anak Korban datang dan duduk di samping Terdakwa lalu mengarahkan tangan kiri Anak Korban untuk memainkan puting Anak Korban sedangkan tangan kanan Anak Korban memainkan kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mengarahkan kedua tangannya untuk membuka celana Anak Korban dan membuka celana Terdakwa hingga terlepas, kemudian Terdakwa naik dan membaringkan tubuh Terdakwa diatas tubuh Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat kembali sarung yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mnk



digunakannya dan mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu memaju mundurkan kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan sperma dan menggunakan sarung yang Terdakwa gunakan untuk membersihkan cairan sperma, sedangkan Anak Korban bangun dan menuju kamar mandi untuk membersihkan cairan sperma yang saat itu jatuh mengenai paha Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban karena Terdakwa ingin mencoba kemaluan Terdakwa apakah kemaluan Terdakwa dapat berdiri tegak ketika melakukan persetubuhan kepada Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengirim *chat* melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Anak Korban melalui Handphone istri Terdakwa yang berisi: *"Terima Kasih cantik atas apa yang sudah kau berikan sekarang ke sy, mudah2an kau apa yang kau cari km bsah dpt slama saya tdk ada lgi dikehidupanmu.tpi kau harus ingat semua ini akan ada balasannya. Begitu sy bebas sy akan bikin kau lebih menderita sy akan bikin kau jdi orang gila"*;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi JUMRANA:**

- Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa dan Anak Korban yang bernama Musfita adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan ia telah disetubuhi oleh Terdakwa namun Saksi tidak mempercayainya karena Terdakwa mempunyai penyakit dan alat kelaminnya tidak berfungsi normal;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) lembar celana Short wanita berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna abu-abu memiliki tempelan merah bertuliskan PELLICIA;
- 1 (satu) lembar kain sarung batik bermotif bunga dengan warna dasar hijau dan merah;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan dan persetubuhan kepada Anak Korban MUSFITA yang dilakukan sejak Anak Korban masih di bangku SMP kelas satu kemudian berulang kali sampai dengan Anak Korban duduk di bangku SMK kelas 1 Tahun 2023 hingga kejadian terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Poros SP.5 Argosigemerai Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Poros SP.5 Argosigemerai Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, pada saat itu rumah dalam keadaan sepi hanya ada Anak Korban dan Terdakwa karena Ibu sedang pergi ke undangan pernikahan, saat itu Terdakwa berdiri di pintu kamar dan berkata: "*sini dulu*", lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban menggunakan kedua tangannya hingga terlentang di atas kasur, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang payudara Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa kurang lebih tidak sampai lima menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan maninya disarung yang dipakainya sambil duduk, lalu kemudian Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban merasa trauma, malu dan takut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban Terdakwa sering mengancam Anak Korban dengan berkata: "*kalo kamu nggak mau lakuin akan saya sakitin ibumu*" atau: "*kalo brani lapor ke orang bakalan saya sakitin mama*" sehingga Anak Korban takut dan tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan (*chat*) melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Anak Korban melalui Handphone istri Terdakwa yang berisi: "*Terima Kasih Cantik atas apa yang sudah kau berikan sekarang ke saya. Mudah-mudahan*"



*kau apa yang kau cari kamu bisa dapat selama saya tidak ada lagi di kehidupanmu. Tapi kau harus ingat semua ini akan ada balasannya. Begitu saya bebas saya akan bikin kau lebih menderita saya akan bikin kau jadi orang gila”;*

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6936 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Drs. Hanok Wambukomo, MM menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama MUSFITA pada tanggal 16 Juni 2006 yang merupakan anak keenam, perempuan dari Muh. Saleng dan Jumrana sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih tergolong Anak sebagaimana ketentuan undang-undang perlindungan anak;
- Bahwa Terdakwa adalah Ayah Tiri dari Anak Korban, yang mana Terdakwa telah menikah dengan Ibu Kandung dari Anak Korban bernama Sdri. JUMRANA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32 / 07 / II / 2018 tanggal 15 Februari 2018;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 0772/RSUD/V/2023, tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rudi, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan Genekologi An. MUSFITA diperoleh kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka robek pada hymen (selaput darah) pada arah jam 3 dan jam 5 yang sudah mengalami penyembuhan, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi trauma benda tumpul yang dialami pasien;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif olehnya itu dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat terhadap diri dan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan alternatif pertama yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;



2. Unsur yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama DALLING Alias EDI dengan identitas sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-28/BINTUNI/07/2023 dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

#### **Ad. 2. Unsur yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari dua unsur yang pertama adalah *melakukan kekerasan*, yang kedua adalah *ancaman kekerasan*, yang mana apabila salah satu atau kedua unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan unsur yang lebih tepat yakni *melakukan kekerasan*;

Menimbang, bahwa pengertian *kekerasan* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau



penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *memaksa* sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring memaksa berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan keras (mendesak, menekan), memerkosa;

Menimbang, bahwa pengertian *Anak* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian *persetubuhan* menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan pasal 284 KUHP adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan dan persetubuhan kepada Anak Korban MUSFITA yang dilakukan sejak Anak Korban masih di bangku SMP kelas satu kemudian berulang kali sampai dengan Anak Korban duduk di bangku SMK kelas 1 Tahun 2023 hingga kejadian terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Poros SP.5 Argosigemerai Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Poros SP.5 Argosigemerai Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, pada saat itu rumah dalam keadaan sepi hanya ada Anak Korban dan Terdakwa karena Ibu sedang pergi ke undangan pernikahan, saat itu Terdakwa berdiri di pintu kamar dan berkata: "*sini dulu*", lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban menggunakan kedua tangannya hingga terlentang di atas kasur, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang payudara Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa kurang lebih tidak sampai lima menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan maninya disarung yang dipakainya sambil duduk, lalu kemudian Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban merasa trauma, malu dan takut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban Terdakwa sering mengancam Anak Korban dengan berkata: *"kalo kamu nggak mau lakuin akan saya sakitin ibumu"* atau: *"kalo brani lapor ke orang bakalan saya sakitin mama"* sehingga Anak Korban takut dan tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirim pesan (*chat*) melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Anak Korban melalui Handphone istri Terdakwa yang berisi: *"Terima Kasih Cantik atas apa yang sudah kau berikan sekarang ke saya. Mudah-mudahan kau apa yang kau cari kamu bisa dapat selama saya tidak ada lagi di kehidupanmu. Tapi kau harus ingat semua ini akan ada balasannya. Begitu saya bebas saya akan bikin kau lebih menderita saya akan bikin kau jadi orang gila"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6936 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Drs. Hanok Wambukomo, MM menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama MUSFITA pada tanggal 16 Juni 2006 yang merupakan anak keenam, perempuan dari Muh. Saleng dan Jumrana sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih tergolong Anak sebagaimana ketentuan undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 0772/RSUD/V/2023, tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rudi, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan Genekologi An. MUSFITA diperoleh kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka robek pada hymen (selaput darah) pada arah jam 3 adan jam 5 yang sudah mengalami penyembuhan, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi trauma benda tumpul yang dialami pasien;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lubang vagina Anak Korban dengan gerakan masuk keluar didalam lubang vagina Anak Korban yang mana Anak Korban menolak dan tidak menghendaknya namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan Terdakwa menggunakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mnk





kekerasan ataupun ancaman kekerasan yakni dengan berkata: *"kalo kamu nggak mau lakuin akan saya sakitin ibumu"* dan: *"kalo brani lapor ke orang bakalan saya sakitin mama"* sehingga Anak Korban takut dan tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah menggambarkan *dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa unsur yang mana apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan unsur yang lebih tepat yakni *yang dilakukan oleh orang tua*;

Menimbang, bahwa pengertian orangtua sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan dan persetubuhan kepada Anak Korban MUSFITA yang dilakukan sejak Anak Korban masih di bangku SMP kelas satu kemudian berulang kali sampai dengan Anak Korban duduk di bangku SMK kelas 1 Tahun 2023 hingga kejadian terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Poros SP.5 Argosigemerai Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6936 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Drs. Hanok Wambukomo, MM menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUSFITA pada tanggal 16 Juni 2006 yang merupakan anak keenam, perempuan dari Muh. Saleng dan Jumrana sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih tergolong Anak sebagaimana ketentuan undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 0772/RSUD/V/2023, tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rudi, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan Genekologi An. MUSFITA diperoleh kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka robek pada hymen (selaput darah) pada arah jam 3 dan jam 5 yang sudah mengalami penyembuhan, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi trauma benda tumpul yang dialami pasien;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Ayah Tiri dari Anak Korban, yang mana Terdakwa telah menikah dengan Ibu Kandung dari Anak Korban bernama Sdri. JUMRANA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32 / 07 / II / 2018 tanggal 15 Februari 2018

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lubang vagina Anak Korban yang mana Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban sehingga tergolong sebagai orangtuanya sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah menggambarkan *yang dilakukan oleh orang tua* sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh keseluruhan unsur yang didakwakan dalam Pasal 81 ayat (3) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur tentang kumulasi pidana denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini yang mana apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) lembar celana Short wanita berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna abu-abu memiliki tempelan merah bertuliskan PELLICIA;
- 1 (satu) lembar kain sarung batik bermotif bunga dengan warna dasar hijau dan merah;

Yang mana barang tersebut berhubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban dan dikhawatirkan berdampak buruk bagi kondisi kejiwaan/psikis Anak Korban maka terhadap barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kesusilaan;



**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (3) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DALLING Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana Short wanita berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna abu-abu memiliki tempelan merah bertuliskan PELLICIA;
  - 1 (satu) lembar kain sarung batik bermotif bunga dengan warna dasar hijau dan merah;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Markham Faried, S.H., M.H. dan Rakhmat Fandika Timur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Ryan Mahardika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Markham Faried, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana